



Peran Regulasi Modern dalam Menjaga Integritas Sistem Hukum Perbankan Digital

Aqila Acyuta Endrosava

endrosava0804@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Suwarsit Afiliasi

suwarsit@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Korespondensi penulis: *endrosava0804@students.unnes.ac.id*

Abstrak *Advances in digital technology have brought profound changes to the banking industry, providing significant benefits while raising complex legal challenges. This research aims to evaluate the role of current regulations in addressing the various legal challenges that have emerged in the digital era, including issues of data security, consumer protection, and financial transaction integrity. Key challenges identified include cyber threats, privacy breaches, digital fraud, as well as regulatory incompatibilities across jurisdictions. Using a descriptive and qualitative approach, this research utilizes data from various sources, such as banking regulations, research reports, case studies, and best practices released by relevant authorities. The analysis aims to uncover the weaknesses of existing regulations and propose solutions that can improve regulatory effectiveness. The results of this research are expected to support the development of more resilient regulations in the digital era and provide guidance for banking practitioners, supervisors, and legal researchers in addressing various legal challenges in the banking sector.*

Keywords: *Banking industry, Latest regulations, Consumer protection*

Abstrak Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada industri perbankan, memberikan manfaat yang signifikan sekaligus memunculkan tantangan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran regulasi terbaru dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang muncul di era digital, termasuk isu keamanan data, perlindungan konsumen, dan integritas transaksi keuangan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi ancaman siber, pelanggaran privasi, penipuan digital, serta ketidaksesuaian regulasi di berbagai yurisdiksi. Dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif, penelitian ini memanfaatkan data dari berbagai sumber, seperti regulasi perbankan, laporan penelitian, studi kasus, dan praktik terbaik yang dirilis oleh otoritas terkait. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap kelemahan regulasi yang ada dan mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pengaturan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung pengembangan regulasi yang lebih tangguh di era digital serta memberikan panduan bagi praktisi perbankan, pengawas, dan peneliti hukum dalam mengatasi berbagai tantangan hukum di sektor perbankan.

Kata Kunci: *Industri perbankan, Regulasi terbaru, Perlindungan konsumen*

PENDAHULUAN

Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung perekonomian suatu negara (Arafah, 2019). Sebagai bagian dari sistem keuangan, perbankan berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Melalui berbagai layanan keuangan yang disediakan, perbankan memungkinkan masyarakat untuk mengakses fasilitas seperti pemberian kredit, pengelolaan rekening giro, simpanan tabungan, investasi, hingga berbagai produk keuangan lainnya. Layanan ini tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam cara perbankan beroperasi. Era

digital telah membuka peluang baru sekaligus menimbulkan tantangan yang semakin kompleks bagi industri perbankan. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan bank dan melakukan transaksi keuangan. Kehadiran layanan digital seperti internet banking, mobile banking, serta transaksi elektronik lainnya kini menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak lagi dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat modern. Teknologi ini memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien kapan saja dan di mana saja, sehingga memberikan kenyamanan yang sebelumnya tidak dapat terbayangkan (Fariana & Safii, 2018).

Di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga membawa berbagai risiko dan tantangan hukum yang harus dihadapi oleh industri perbankan. Salah satu perhatian utama adalah perlindungan data dan privasi nasabah, yang semakin terancam oleh meningkatnya kejahatan siber, seperti peretasan data, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Selain itu, maraknya penipuan elektronik, tindak pencucian uang, serta perilaku tidak etis dalam praktik perbankan digital menjadi isu yang memerlukan pengawasan ketat. Risiko-risiko ini tidak hanya berpotensi merugikan nasabah secara individu, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan jika tidak ditangani dengan baik.

Dalam situasi ini, regulasi perbankan memainkan peran yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hukum. Regulasi tersebut dirancang untuk melindungi hak-hak nasabah, memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan, serta menjaga integritas dan stabilitas industri perbankan. Regulasi perbankan meliputi berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap standar akuntansi dan keuangan, transparansi dalam pelaporan, pengelolaan risiko, perlindungan konsumen, hingga penerapan kebijakan anti-pencucian uang. Melalui regulasi yang efektif, diharapkan industri perbankan mampu menghadapi berbagai tantangan di era digital sambil terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam era digital yang berkembang pesat, regulasi perbankan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul (Ardianto et al., 2024). Regulasi yang efektif dan adaptif menjadi salah satu elemen utama dalam memastikan stabilitas sektor perbankan, mengurangi potensi risiko hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Sebagai salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, perbankan tidak hanya menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai pilar stabilitas keuangan nasional.

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, industri perbankan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan beragam. Tantangan tersebut tidak hanya terbatas pada risiko operasional, tetapi juga mencakup isu-isu hukum yang unik dan spesifik, seperti ancaman terhadap keamanan data, privasi nasabah, hingga meningkatnya potensi kejahatan siber. Dalam situasi ini, regulasi perbankan harus mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi nasabah sekaligus memastikan bahwa sistem keuangan tetap berjalan dengan transparansi dan integritas. Regulasi yang efektif tidak hanya berfokus pada upaya mitigasi risiko, tetapi juga mencakup pengaturan yang mendukung inovasi teknologi dalam industri perbankan. Hal ini bertujuan agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan keamanan dan kepercayaan publik. Dengan adanya regulasi yang adaptif, industri perbankan diharapkan mampu menghadapi tantangan era digital, menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak, dan mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap layanan yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam peran regulasi terkini dalam mengatasi tantangan hukum yang dihadapi sektor

perbankan di era digital. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada, mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas sektor perbankan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat pengaturan hukum di industri perbankan. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan regulasi yang lebih responsif, efektif, dan relevan di tengah perkembangan teknologi yang dinamis.

KAJIAN TEORI

Industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, dengan fungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki surplus dana dan yang membutuhkan dana. Layanan perbankan seperti kredit, tabungan, dan investasi mendukung aktivitas ekonomi serta pertumbuhan ekonomi nasional (Arafah, 2019). Namun, pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perbankan beroperasi, menawarkan kemudahan akses melalui internet banking, mobile banking, dan transaksi elektronik. Meskipun teknologi ini memberikan kenyamanan bagi nasabah, ia juga memunculkan tantangan baru, seperti ancaman terhadap keamanan data dan privasi, serta risiko kejahatan siber, penipuan, dan pencucian uang.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, regulasi perbankan menjadi krusial untuk menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi nasabah. Regulasi yang mencakup kepatuhan keuangan, transparansi, perlindungan konsumen, dan kebijakan anti-pencucian uang sangat penting untuk memastikan stabilitas sektor perbankan di era digital (Ardianto et al., 2024). Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dapat mengoptimalkan inovasi tanpa mengorbankan keamanan dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi dalam menghadapi tantangan hukum yang dihadapi sektor perbankan digital dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi di bidang ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan analisis literatur, kajian dokumen hukum, dan penelaahan terhadap regulasi perbankan terbaru. Data dan informasi yang relevan dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan publikasi terkait hukum perbankan. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran regulasi terkini dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh sektor perbankan di era digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Hukum

Industri perbankan di era digital menghadapi tantangan hukum yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dan mengurangi kepercayaan nasabah. Untuk mengatasinya, regulasi perbankan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi serta memberikan perlindungan yang cukup bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keamanan data dan privasi nasabah. Dengan semakin terhubungnya dunia digital, risiko terhadap keamanan siber pun semakin meningkat. Pelanggaran data dan serangan peretasan dapat mengakibatkan kerugian

finansial yang signifikan bagi nasabah dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, regulasi perbankan harus memastikan lembaga keuangan mengambil langkah-langkah keamanan yang efektif, seperti enkripsi data, otentikasi yang kuat, dan perlindungan dari serangan siber.

Penipuan elektronik menjadi tantangan besar bagi industri perbankan. Kemajuan teknologi membuka peluang bagi penjahat siber untuk melakukan berbagai jenis penipuan, seperti phishing dan skimming. Oleh karena itu, regulasi perbankan harus mencakup tindakan pencegahan, edukasi bagi nasabah, serta memperkuat kerjasama antar lembaga untuk melawan penipuan elektronik. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang juga menjadi isu penting. Perbankan digital yang memungkinkan transaksi cepat dan global memerlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang. Regulasi perbankan harus memberikan pedoman yang jelas tentang cara lembaga keuangan mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan, serta bekerja sama dengan otoritas terkait untuk menangani dan mencegah pencucian uang.

Perlindungan konsumen juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Praktik perbankan yang tidak etis, biaya tersembunyi, atau ketidakjelasan dalam ketentuan kontrak dapat merugikan nasabah. Oleh karena itu, regulasi perbankan perlu memperkuat perlindungan konsumen dengan menetapkan standar etika yang tinggi dalam pelayanan perbankan serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, perkembangan industri fintech membawa tantangan baru bagi regulasi perbankan. Fintech menyediakan layanan keuangan alternatif yang dapat mengganggu model bisnis perbankan tradisional. Regulasi perbankan harus mampu mengakomodasi perkembangan ini dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, inovasi, dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, kerjasama antara regulator dan pelaku industri perbankan perlu ditingkatkan untuk memastikan regulasi yang relevan dengan perkembangan fintech (Tambunan & Anwar, 2019).

2. Regulasi Terkini Untuk Menghadapi Tantangan

Regulasi terbaru dalam industri perbankan telah disesuaikan untuk mengatasi tantangan di era digital. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan data, penipuan elektronik, kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang, perlindungan konsumen, dan perkembangan fintech. Berikut ini adalah penjelasan dan analisis tentang bagaimana regulasi terbaru mengatasi tantangan tersebut:

Keamanan Data dan Privasi Nasabah: Regulasi terbaru memberikan perhatian lebih pada keamanan data dan privasi nasabah. Berbagai undang-undang dan peraturan baru telah diterapkan untuk memastikan lembaga keuangan melindungi data nasabah secara efektif. Contohnya, undang-undang perlindungan data pribadi dan peraturan tentang keamanan siber menetapkan standar keamanan yang wajib dipatuhi oleh bank. Regulasi ini mengharuskan penggunaan enkripsi yang kuat, pengelolaan akses data yang ketat, dan pelaporan insiden pelanggaran data. Selain itu, regulasi juga mendorong bank untuk meningkatkan kesadaran nasabah mengenai praktik keamanan digital, melalui kampanye edukasi dan panduan penggunaan layanan perbankan yang aman. Dengan demikian, regulasi terbaru telah menyesuaikan diri dengan perkembangan digital dengan menjadikan keamanan data dan privasi nasabah sebagai aspek utama dalam operasional perbankan.

Penipuan Elektronik: Regulasi terbaru juga berupaya mengatasi penipuan elektronik dengan menetapkan pedoman dan persyaratan yang lebih ketat bagi lembaga keuangan. Regulasi ini mendorong penggunaan metode keamanan yang lebih kuat, seperti otentikasi ganda, serta memperkuat perlindungan konsumen terhadap penipuan elektronik. Selain itu, regulasi mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan kasus penipuan elektronik dan bekerja sama

dengan pihak berwenang dalam penindakan hukum terhadap pelaku penipuan (Fais, 2021). Regulasi terkini juga mendorong pengembangan teknologi dan solusi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mendeteksi pola penipuan elektronik. Dengan regulasi yang adaptif, lembaga keuangan dapat memanfaatkan teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan mencegah penipuan dengan lebih efektif (Njatrijani, 2019).

Kepatuhan Terhadap Aturan Anti-Pencucian Uang: Regulasi terbaru juga menekankan kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang (AML) di era digital. Peraturan ini mewajibkan lembaga keuangan untuk memperkuat sistem pemantauan transaksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Regulasi ini juga mendorong penggunaan teknologi analitik dan kecerdasan buatan untuk memeriksa dan menganalisis transaksi yang berpotensi mencurigakan. Selain itu, regulasi terkini memperkuat kerja sama antar lembaga, baik di dalam negeri maupun lintas negara, dalam upaya melawan pencucian uang. Pertukaran informasi dan koordinasi antara lembaga keuangan, otoritas pengawas, serta penegak hukum menjadi elemen kunci dari regulasi ini. Dengan demikian, regulasi ini beradaptasi dengan menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan negara dalam mengatasi tantangan pencucian uang di era digital (Abubakar & Handayani, 2022).

Perlindungan Konsumen: Regulasi terbaru telah memperkuat perlindungan konsumen dalam layanan perbankan digital. Aturan yang lebih ketat diterapkan untuk memastikan transparansi informasi dan ketentuan kontrak, serta menetapkan standar etika tinggi bagi lembaga keuangan. Regulasi ini mewajibkan lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh nasabah mengenai biaya, risiko, dan hak-hak mereka. Selain itu, regulasi ini juga memberikan peran lebih besar kepada otoritas pengawas dalam menangani keluhan nasabah dan menyelesaikan sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan aksesibilitas yang lebih baik bagi nasabah menjadi bagian penting dari regulasi ini. Dengan demikian, regulasi terkini beradaptasi dengan memperkuat perlindungan konsumen dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif (Adrian, 2023).

Fintech: Regulasi terbaru juga telah menyesuaikan diri dengan perkembangan industri fintech. Beberapa peraturan baru diperkenalkan untuk memastikan perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap aturan keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, regulasi ini juga memberikan ruang bagi inovasi dan perkembangan fintech dengan mendorong kerja sama antara lembaga keuangan tradisional dan pelaku fintech. Regulasi terkini berusaha mencapai keseimbangan antara mendukung pertumbuhan fintech dan melindungi nasabah serta stabilitas sistem keuangan. Pendekatan yang adaptif ini mencerminkan perubahan paradigma dalam regulasi perbankan yang lebih inklusif dan berfokus pada inovasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi perbankan digital. Era bank digital merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 dan 5.0. Peraturan pertama yang diterbitkan oleh OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Selanjutnya, untuk melengkapi regulasi mengenai bank digital, OJK juga mengeluarkan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan POJK Nomor 14/POJK.03/2021 yang merupakan perubahan dari POJK Nomor 34/POJK.03/2018 mengenai Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 23 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 menjelaskan bahwa bank digital adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik, baik sebagai badan hukum Indonesia yang baru maupun hasil transformasi dari bank Indonesia yang menjadi bank digital. Definisi ini menunjukkan bahwa secara umum, fungsi perbankan tidak berbeda dengan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tantangan hukum terkait penyelenggaraan bank digital terlihat jelas dalam Pasal 24 POJK Nomor 12/POJK.03/2021, yang mengidentifikasi setidaknya enam tantangan hukum dan regulasi bagi operasional bank digital.

2. Dampak Perubahan Regulasi

Perubahan regulasi dalam industri perbankan di era digital memiliki dampak besar terhadap operasional perbankan. Regulasi yang berkaitan dengan keamanan data, perlindungan konsumen, penipuan elektronik, kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang, serta perkembangan fintech telah mengubah cara lembaga keuangan beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak perubahan regulasi terhadap aktivitas perbankan di era digital:

Keamanan Data dan Privasi Nasabah: Perubahan regulasi terkait keamanan data dan privasi nasabah mendorong lembaga keuangan untuk memperkuat langkah-langkah keamanan mereka. Hal ini mencakup penerapan enkripsi data yang lebih canggih, sistem otentikasi yang lebih aman, serta perlindungan terhadap serangan siber. Dampaknya adalah perlindungan yang lebih baik bagi data dan informasi nasabah. Namun, untuk mencapai ini, lembaga keuangan harus melakukan investasi lebih besar dalam teknologi dan infrastruktur keamanan. Mereka juga harus memastikan sistem keamanan mereka terus berkembang mengikuti ancaman siber yang terus berubah. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi keamanan data mengharuskan lembaga perbankan untuk melakukan penyesuaian dalam kebijakan dan prosedur internal mereka.

Perlindungan Konsumen: Perubahan regulasi yang lebih ketat mengenai perlindungan konsumen telah mengubah cara lembaga keuangan berinteraksi dengan nasabah. Regulasi ini memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada nasabah menjadi lebih transparan dan jelas, termasuk mengenai biaya, risiko, dan hak-hak mereka. Dampaknya, nasabah menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan dapat menggunakan layanan perbankan dengan lebih aman. Lembaga keuangan juga harus menyesuaikan proses internal mereka, seperti menyediakan informasi yang mudah diakses oleh nasabah dan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Hal ini berujung pada perubahan budaya perbankan, dengan fokus yang lebih besar pada kepuasan dan kepercayaan nasabah.

Penipuan Elektronik: Perubahan regulasi terkait penipuan elektronik telah mendorong lembaga keuangan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Regulasi ini mengharuskan penggunaan metode keamanan yang lebih canggih, seperti otentikasi ganda, serta mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan dan menangani kasus penipuan elektronik. Dampaknya, risiko penipuan bagi nasabah dapat berkurang. Namun, perubahan regulasi ini juga mengharuskan lembaga keuangan untuk melakukan investasi lebih besar dalam sistem keamanan dan teknologi yang lebih canggih. Lembaga keuangan perlu melatih karyawan mereka dan meningkatkan kesadaran tentang penipuan elektronik, serta memperbarui kebijakan dan prosedur mereka untuk mengikuti perkembangan ini (Muchlis, 2018).

Kepatuhan Terhadap Aturan Anti-Pencucian Uang: Perubahan regulasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang (AML) mempengaruhi aktivitas perbankan di era digital. Lembaga keuangan kini diwajibkan untuk memperkuat sistem pemantauan transaksi dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan. Dampaknya, kualitas pelaporan transaksi yang mencurigakan semakin meningkat, serta efektivitas pencegahan pencucian uang menjadi lebih baik. Peningkatan persyaratan kepatuhan ini juga mengharuskan lembaga keuangan untuk menyediakan sumber daya yang lebih besar, termasuk waktu dan tenaga,

agar dapat memenuhi regulasi AML yang lebih ketat. Akibatnya, terdapat perubahan dalam proses dan sistem internal perbankan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini.

Perkembangan Fintech: Perubahan regulasi juga berdampak pada kemajuan fintech dalam industri perbankan. Regulasi terbaru memberikan ruang bagi inovasi dan pertumbuhan fintech dengan mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dan perusahaan fintech. Akibatnya, jumlah dan variasi layanan perbankan digital yang tersedia untuk nasabah semakin meningkat. Namun, regulasi juga memastikan bahwa pengembangan fintech tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan yang aman dan terpercaya. Dampaknya, terdapat peningkatan persyaratan kepatuhan dan pengawasan terhadap pelaku fintech, yang memengaruhi model bisnis dan operasional mereka.

Secara keseluruhan, perubahan regulasi di era digital membawa dampak signifikan pada aktivitas perbankan. Regulasi ini mencakup perlindungan data dan privasi nasabah, perlindungan konsumen, pencegahan penipuan, kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang, serta perkembangan fintech. Dampaknya meliputi perubahan pada sistem keamanan, prosedur internal, kebijakan, dan budaya perbankan, serta peningkatan kebutuhan akan investasi, waktu, dan sumber daya yang harus disiapkan oleh lembaga keuangan.

KESIMPULAN

Regulasi terkini berperan penting dalam mengatasi tantangan hukum perbankan di era digital dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi, seperti perlindungan data, keamanan siber, dan pengawasan fintech. Regulasi ini meningkatkan keamanan transaksi, perlindungan konsumen, dan membangun kepercayaan publik terhadap perbankan digital. Selain itu, regulasi menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi fintech secara berkelanjutan, sambil menjaga stabilitas sistem keuangan. Penegakan hukum yang tegas dan efisien menjadi kunci agar regulasi dapat diterapkan secara efektif, memberikan efek jera, dan memastikan kepatuhan. Secara keseluruhan, regulasi terkini tidak hanya menjawab tantangan hukum di era digital tetapi juga mendorong inovasi, memperkuat perlindungan konsumen, dan memastikan keberlanjutan ekosistem perbankan digital yang inklusif, adaptif, dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259-270.
- Adrian Sutedi, S. H. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1),

80–88.

- Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 70-90.
- Fariana, A., & Safii, A. (2018). Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum. *Istinbâth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 17(2), 417-430.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *ATTAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335-357.
- Tambunan, M. R., & Anwar, R. (2019). Transformasi budaya organisasi otoritas perpajakan indonesia menghadapi era ekonomi digital. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 5(2), 253-253.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).